



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ERIS  
KABUPATEN MINAHASA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor 50/PP.04.1-BA/7102/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ERIS KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan  
terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan  
Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR: 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
ERIS KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN ERIS KABUPATEN MINAHASA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	MELKY ELVIS LIOGU	LAKI-LAKI	ERIS	ERIS	JAGA V KOMPLEKS SDN ERIS
2.	ROYKE KAPULANG	LAKI-LAKI	ERIS	ERIS	ERIS
3.	MALDINI NAFA WALINGKAS	LAKI-LAKI	ERIS	ERIS	JAGA III DESA MAUMBI
4.	FRANGKY ROMI RORING	LAKI-LAKI	ERIS	MAUMBI	JAGA III
5.	CARLO RICKO WATULINGAS, S.PD	LAKI-LAKI	ERIS	MAUMBI	DESA MAUMBI JAGA III

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
6.	INDRIA GLEDY SANGIAN	PEREMPUAN	ERIS	MAUMBI	JAGA I DESA MAUMBI
7.	SARTIKA SARAGETI	PEREMPUAN	ERIS	RANOMERUT	JAGA IV
8.	HELTY SARAPUNG	PEREMPUAN	ERIS	RANOMERUT	JAGA II DESA RANOMERUT
9.	KEZIA GISELA SINGKOH	PEREMPUAN	ERIS	RANOMERUT	JALAN INPRES JAGA IV
10.	PRICILIA ANGELITA SIWI	PEREMPUAN	ERIS	TANDENGAN	JAGA V
11.	YANTI STELLA JANS SARAISANG	PEREMPUAN	ERIS	TANDENGAN	JAGA III
12.	SINDY ETSUKO SUMARAUW	PEREMPUAN	ERIS	TANDENGAN	LORONG GEREJA GMIM TANDENGAN. JAGA III
13.	JONES LEONARD RONDONUWU, AMKL	LAKI-LAKI	ERIS	TANDENGAN SATU	JAGA V DESA TANDENGAN SATU
14.	DENNY KARAMOY	LAKI-LAKI	ERIS	TANDENGAN SATU	JAGA V
15.	HERSY STEVEN LOMBOGIA	LAKI-LAKI	ERIS	TANDENGAN SATU	TANDENGAN SATU JAGA III
16.	PRISKA JANNET VERONIKA POLII	PEREMPUAN	ERIS	TELAP	JAGA II DESA TELAP
17.	MAYA CINDRA HAMBER	PEREMPUAN	ERIS	TELAP	DESA TELAP
18.	VICNY SAMBOH	LAKI-LAKI	ERIS	TELAP	JLN. RAYA TONDANO KAKAS

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
19.	ANGGREINI ASSA	PEREMPUAN	ERIS	TOULIANG OKI	JAGA IV
20.	LINDA SUALANG	PEREMPUAN	ERIS	TOULIANG OKI	TOULIANG OKI, JAGA I
21.	CHRISTIN PAKASI	PEREMPUAN	ERIS	TOULIANG OKI	DESA TOULIANG OKI, JAGA I
22.	BEYGIE PANDELAKI	PEREMPUAN	ERIS	WATUMEA	JAGA I
23.	PRISKA RASU	PEREMPUAN	ERIS	WATUMEA	LORONG GEREJA GMIM WATUMEA
24.	MERRY DIANE SUPIT	PEREMPUAN	ERIS	WATUMEA	JAGA II

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005